



PUTUSAN

Nomor 627/Pdt.G/2017/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak, antara :

PEMOHON, lahir di Mataram pada tanggal 228 April 1991 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Dosen pada STMIKA Bumi Gora Mataram, tempat tinggal di MATARAM. Sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

melawan

TERMOHON, lahir di Praya pada tanggal 23 Oktober 1992 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pekerja Sosial pada Yayasan Harapan Baru Lombok, bertempat tinggal di MATARAM. Sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi beserta saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Desember 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor 627/Pdt.G/2017/PA.Mtr, tanggal 27 Desember 2017, telah mengemukakan dalil-dalil permohonan, yang telah diformulasi ulang oleh majelis hakim, pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon dengan termohon melangsungkan perkawinan pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2017, dan telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah,

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No 627/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertera di dalam Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 0900/31/X/2017, tanggal 11 Oktober 2017.

2. Bahwa, pada awalnya, rumah tangga pemohon dengan termohon berjalan dengan damai dan harmonis, dan tinggal bersama di tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, selama 1,5 bulan, namun belum dikaruniai anak.

3. Bahwa, sejak bulan Nopember 2017, rumah tangga pemohon dengan termohon mulai kurang harmonis, sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon, penyebabnya antara lain :

- a. Termohon sering berkata kasar kepada pemohon;
- b. Termohon tidak mau menghormati orang tua pemohon;
- c. Termohon pencemburu.

4. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga pemohon dengan termohon terjadi pada bulan Desember 2017, menyebabkan pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal, sejak itu antara pemohon dengan termohon sudah tidak ada hubungan lahir dan batin lagi sampai sekarang.

5. Bahwa, dengan kejadian tersebut, pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga, dan alternatif terakhir dengan mengajukan permohonan perceraian ini untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga antara pemohon dan termohon.

Bahwa, berdasar atas hal-hal tersebut, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

- a. Mengabulkan permohonan pemohon.
- b. Memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon di persidangan Pengadilan Agama Mataram..
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Subsidaire :

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain dalam perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi datang menghadap di persidangan, majelis hakim telah

Hal. 2 dari 25 hal. Put. No 627/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar dapat kembali mempertahankan keutuhan rumah tangganya, bahkan telah memaksimalkan upaya damai ini dengan dengan memerintahkan pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mengikuti mediasi sebagaimana dikehendaki oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dengan menunjuk Saudara Drs. H. Muhammad, M.H., Hakim pada Pengadilan Agama Mataram sebagai mediator, namun mediator melaporkan bahwa mediasi yang dilaksanakannya tidak berhasil.

Bahwa, dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang maksud dan isinya tetap dipertahankannya, dengan beberapa perubahan, antara lain :

1. Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah di mediasi di P2TP2A Kota Mataram;
2. Bahwa, setelah pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpisah, pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memberikan Uang Iddah sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dan dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak keberatan mengenai hal tersebut;
3. Bahwa, oleh karena pada saat ini, dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam keadaan hamil, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sepakat untuk menanggung biaya persalinan tersebut secara bersama-sama;
4. Bahwa, penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi perbulan :
 - a. Gaji Pokok Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - b. Pendapatan lain Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Tunjangan BPJS Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);Jumlah Total Rp.1.890.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No 627/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Potongan :

Pinjaman Bank Rp. 913.000,-(sembilan ratus tiga belas ribu rupiah)

Total penghasilan bersih Rp. 977.000,-(sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Bahwa, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kemudian mengajukan jawaban sekaligus gugatan dalam rekonvensi, yang pada pokoknya :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa, benar apa yang dikatakan oleh pemohon mengenai data perkawinan termohon dengan pemohon;
2. Bahwa, pada prinsipnya, termohon membenarkan semua dalil pemohon, dengan beberapa penjelasan, yang pada intinya bahwa perpisahan antara termohon dengan pemohon, karena pemohon lebih cenderung memilih ibunya dari pada termohon;
3. Bahwa, benar mediasi pernah dilaksanakan antara termohon dengan pemohon, karena termohon merasa tidak ada itikad baik dari pemohon, sehingga termohon melapor kepada P2TP2A Kota Mataram;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa, pemberian nafkah sebagaimana dimaksud oleh tergugat, bukan sejak penggugat dengan tergugat berpisah pada awal bulan Desember 2017, tetapi pemberian uang tersebut baru dimulai setelah mediasi pada P2TP2A Kota Mataram, yang menjelaskan mengenai kewajiban tergugat untuk menafkahi penggugat;
2. Bahwa, penggugat juga mengajukan tuntutan mengenai hak-haknya sebagai istri yang akan diceraikan oleh tergugat, yang oleh karena penggugat tidak mengetahui mengenai hak-hak apa saja yang berkaitan, maka memohon kebijaksanaan majelis hakim untuk mempertimbangkannya, karenanya majelis hakim dengan memahami maksud penggugat, akan mempertimbangkan mengenai hak penggugat yang tidak dapat digugat secara terpisah dan harus bersamaan dengan permohonan cerai talak, yakni hak penggugat atas Mut'ah dan Nafkah Iddah.

Hal. 4 dari 25 hal. Put. No 627/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, ada yang belum terbayarkan oleh tergugat dan merupakan hak murni penggugat, yakni Mahar (Mas Kawin) berupa emas seberat 10 gram, karena pada saat akad nikah berlangsung, disebutkan bahwa mahar berupa Seperangkat alat shalat dan 10 gram emas.

Bahwa, berdasarkan jawaban dan gugatan dalam rekonsensi tersebut, maka termohon konvensi/penggugat rekonsensi memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- Menolak permohonan pemohon seluruhnya.

Dalam Rekonsensi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menghukum tergugat untuk memberikan hak-hak penggugat sebagai istri yang mau diceraikan.
3. Menghukum tergugat untuk membayar mahar kepada penggugat berupa emas seberat 10 gram.

Bahwa, selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 5271052804930001, atas nama PEMOHON (pemohon), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 19 Mei 2016, setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dileges, selanjutnya diberi kode bukti P.1
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 0900/31/X/2017, atas nama PEMOHON, dengan TERMOHON (pemohon dengan termohon), yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, pada tanggal tanggal 11 Oktober 2017, setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dileges, selanjutnya diberi kode bukti P.2.

B. Bukti Saksi :

Saksi kesatu, SAKSI I, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No 627/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi :

- Saksi adalah ayah kandung pemohon.
- Saksi mengaku hadir pada pelaksanaan perkawinan antara pemohon dengan termohon, yang menikah pada tanggal 11 Oktober 2017 di rumah orang tua termohon di Kecamatan Praya, kabupaten Lombok Tengah.
- Saksi menerangkan bahwa setelah menikah, pemohon dengan termohon tinggal bersama di rumah Kontrakan selama lebih kurang satu setengah bulan dalam keadaan rukun, dan baru beberapa hari yang lalu saksi mengetahui bahwa termohon telah hamil.
- Saksi menerangkan bahwa pemohon dengan termohon mulai berpisah tempat tinggal sejak bulan pertengahan bulan Nopember 2017 karena antara pemohon dan termohon ada masalah, namun saksi tidak mengetahui secara jelas apa masalahnya.
- Saksi menerangkan, bahwa karena pemohon dengan termohon ada masalah, maka saksi pernah menemui orang tua termohon dan membicarakan apa permasalahan rumah tangga pemohon dengan termohon.
- Saksi menerangkan, bahwa pada pertemuan tersebut baru saksi mengetahui bahwa antara termohon dengan ibu pemohon (istri saksi) tidak ada kecocokan.
- Saksi menerangkan, bahwa pada pertemuan tersebut, disepakati menyerahkan penyelesaian masalah pemohon dengan termohon kepada keduanya.

Dalam Rekonvensi :

- Saksi menerangkan, bahwa tergugat sekarang telah bekerja menjadi Dosen pada STIMIKA Bumi Gora Mataram, dan berpenghasilan tetap, namun saksi tidak mengetahui secara terinci penghasilan tergugat.
- Saksi menerangkan, bahwa tergugat pernah memberitahukan kepada saksi bahwa setiap bulan tergugat memberikan nafkah sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada penggugat.

Hal. 6 dari 25 hal. Put. No 627/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan, bahwa seingat saksi, pada saat akad nikah, mahar yang diserahkan oleh tergugat adalah seperangkat alat shalat dan diserahkan secara tunai, tidak disebutkan adanya emas.
- Saksi sebagai ayah kandung pemohon konvensi/tergugat rekonsensi pernah mengupayakan agar pemohon konvensi/tergugat rekonsensi dapat kembali rukun dengan termohon konvensi/penggugat rekonsensi, namun tidak berhasil.

Saksi kedua, SAKSI II, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- Saksi adalah paman dan bertetangga pemohon.
- Saksi mengaku tidak hadir pada pelaksanaan perkawinan antara pemohon dengan termohon, namun saksi mengetahui dengan yakin bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri sah, menikah pada bulan Oktober 2017 di rumah orang tua termohon di Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah.
- Saksi menerangkan bahwa setelah menikah, pemohon dengan termohon tinggal bersama di rumah kontrakan dalam keadaan rukun, dan menurut keterangan pemohon, bahwa termohon sekarang sedang hamil muda.
- Saksi menerangkan bahwa pemohon dengan termohon mulai berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2017 karena sering bertengkar.
- Saksi sebagai paman sekaligus tetangga orang tua pemohon, tidak pernah melihat dan mendengar pemohon dengan termohon bertengkar.
- Sepengetahuan saksi, orang tua pemohon pernah bertemu dengan besannya (orang tua termohon) dan membicarakan permasalahan rumah tangga pemohon dengan termohon, namun saksi tidak mengetahui secara jelas bagaimana hasil pembicaraan tersebut.

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No 627/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan, bahwa sekarang ini pemohon tinggal di rumah orang tuanya, dan menurut pemohon termohon tinggal di rumah neneknya.
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas penyebab terjadinya perpisahan tempat tinggal antara pemohon dengan termohon.

Dalam Rekonvensi

- Saksi menerangkan, bahwa tergugat sekarang telah bekerja menjadi Dosen pada STIMIKA Bumi Gora Mataram, dan berpenghasilan tetap.
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas berapa penghasilan tergugat perbulan.
- Sepengetahuan saksi dari informasi tergugat, bahwa tergugat setiap bulan selalu memberikan nafkah sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada penggugat.
- Saksi menerangkan, bahwa mahar yang diserahkan oleh tergugat adalah seperangkat alat shalat dan diserahkan secara tunai, saksi tidak mendengar ada disebutkan mahar berupa emas.
- Saksi menerangkan bahwa saksi sebagai tetangga pemohon konvensi/tergugat rekonvensi pernah mengupayakan agar pemohon konvensi/tergugat rekonvensi dapat kembali rukun dengan termohon konvensi/penggugat rekonvensi, namun tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan kedua saksi yang diajukan oleh pemohon konvensi/tergugat rekonvensi tersebut, pemohon konvensi/tergugat rekonvensi dan termohon konvensi/penggugat rekonvensi menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa, permohonan konvensi/penggugat rekonvensi juga telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti, yang dimanfaatkannya dengan mengajukan 2 (dua) orang saksi.

Saksi kesatu, SAKSI I TERMOHON, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No 627/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi adalah ayah kandung termohon.
- Saksi mengaku hadir dan menjadi wali termohon pada pelaksanaan perkawinan antara termohon dengan pemohon, yang menikah pada tanggal 11 Oktober 2017 di rumah saksi di Kecamatan Praya, kabupaten Lombok Tengah.
- Saksi menerangkan bahwa setelah menikah, termohon dengan pemohon tinggal bersama di rumah Kontrakan selama lebih kurang satu setengah bulan dalam keadaan rukun, dan sekarang termohon telah hamil.
- Saksi menerangkan bahwa saksi baru mengetahui bahwa termohon dengan pemohon mulai berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) setelah keduanya menikah, namun saksi tidak mengetahui secara jelas apa masalahnya.
- Saksi menerangkan, bahwa karena termohon dengan pemohon ada masalah, maka saksi pernah mengadakan pertemuan dengan orang tua pemohon dan membicarakan apa permasalahan rumah tangga termohon dengan pemohon.
- Saksi menerangkan, bahwa pada pertemuan tersebut baru saksi menerangkan kepada orang tua pemohon bahwa antara termohon dengan ibu pemohon ada masalah, yakni ibu pemohon ternyata tidak merestui perkawinan termohon dengan pemohon.
- Saksi juga menjelaskan kepada orang tua pemohon bahwa sejak termohon dengan pemohon berpisah tempat tinggal, pemohon tidak pernah sekalipun menemui termohon.
- Saksi menerangkan, bahwa pada pertemuan tersebut, disepakati menyerahkan penyelesaian masalah pemohon dengan termohon kepada keduanya.

Dalam Rekonvensi :

- Saksi menerangkan, bahwa menurut informasi dari penggugat, bahwa tergugat sekarang telah menjadi Dosen pada STIMIKA Bumi Gora Mataram, dan berpenghasilan tetap, namun tidak jelas mengenai penghasilan tergugat.

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No 627/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan, bahwa menurut informasi dari penggugat, bahwa sejak penggugat dengan tergugat dimediasi di P2TP2A, setiap bulan tergugat telah memberikan nafkah sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada penggugat.
- Saksi menerangkan, bahwa seingat saksi, pada saat akad nikah, mahar yang diserahkan oleh tergugat adalah seperangkat alat shalat dan diserahkan secara tunai, mengenai emas, saksi tidak mengetahuinya.
- Saksi sebagai ayah kandung penggugat pernah mengupayakan agar termohon konvensi/penggugat rekonvensi dapat kembali rukun dengan pemohon konvensi/tergugat rekonvensi, namun tidak berhasil.

Saksi kedua, SAKSI II TERMOHON, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- Saksi adalah sepupu satu kali termohon.
- Saksi mengaku hadir pada pelaksanaan perkawinan antara pemohon dengan termohon, yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2017 di rumah orang tua termohon di Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah.
- Saksi menerangkan bahwa setelah menikah, pemohon dengan termohon tinggal bersama di rumah kontrakan dalam keadaan rukun, dan sekarang termohon sedang hamil muda.
- Saksi menerangkan bahwa pemohon dengan termohon mulai berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2017 karena sering bertengkar.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat akad nikah antara termohon dengan pemohon, ibu pemohon tidak hadir, dan belakangan baru saksi mendengar dari termohon, bahwa sebenarnya ibu pemohon tidak merestui perkawinan antara termohon dengan pemohon.
- Saksi menerangkan, bahwa menurut informasi dari termohon, katanya pemohon lebih memilih membahagiakan ibunya dari pada istrinya (termohon).

Hal. 10 dari 25 hal. Put. No 627/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saksi, orang tua pemohon pernah bertemu dengan besannya (orang tua termohon) dan membicarakan permasalahan rumah tangga pemohon dengan termohon, namun saksi tidak mengetahui secara jelas bagaimana hasil pembicaraan tersebut.
- Saksi menerangkan, bahwa sekarang ini termohon telah diantar pulang oleh pemohon sekarang termohon tinggal di rumah orang kakeknya, sedang pemohon tinggal di rumah orang tuanya.

Dalam Rekonvensi :

- Saksi menerangkan, bahwa tergugat sekarang telah bekerja menjadi Dosen pada STMIKA Bumi Gora Mataram, dan berpenghasilan tetap, namun saksi tidak mengetahui jumlah nominal penghasilan tergugat sebagai dosen.
- Sepengetahuan saksi dari informasi penggugat, bahwa sejak penggugat dengan tergugat dimediasi di P2TP2A, setiap bulan tergugat memberikan nafkah kepada penggugat, namun saksi tidak mengetahui jumlah nominalnya.
- Saksi menerangkan, bahwa mahar yang disebut dan diserahkan oleh pemohon adalah seperangkat alat shalat dan diserahkan secara tunai, saksi tidak mengetahui adanya mahar berupa emas.
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah mengupayakan agar termohon konvensi/penggugat rekonvensi dapat kembali rukun dengan pemohon konvensi/tergugat rekonvensi, karena termohon konvensi/penggugat rekonvensi sudah dikembalikan kerumah kakeknya.

Bahwa terhadap keterangan edua saksi yang diajukan oleh termohon konvensi/penggugat rekonvensi, baik termohon konvensi/penggugat rekonvensi maupun pemohon konvensi/tergugat rekonvensi menyatakan benar dan menerimanya.

Bahwa, pemohon konvensi/tergugat rekonvensi dan termohon konvensi/penggugat rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya, baik pemohon konvensi/tergugat rekonvensi maupun termohon konvensi/penggugat rekonvensi, tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No 627/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon dan termohon datang menghadap di persidangan, majelis hakim telah menasehati pemohon dan termohon agar dapat kembali mempertahankan keutuhan rumah tangganya, bahkan telah memaksimalkan upaya damai ini dengan dengan memerintahkan untuk mengikuti mediasi sebagaimana dikehendaki oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dengan menunjuk Saudara Drs. H. Muhammad, M.H., Hakim pada Pengadilan Agama Mataram sebagai mediator, namun mediator melaporkan bahwa mediasi yang dilaksanakannya tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, termohon telah mengajukan jawaban, pada pokoknya :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa, pada prinsipnya termohon tidak menghendaki adanya perceraian, namun karena kenyataan bahwa pemohon lebih cenderung memilih ibunya dari pada istrinya (termohon), maka meskipun dengan bahasa dan versi yang berbeda, termohon pasrah menerima apa yang dikehendaki oleh pemohon.
2. Bahwa, termohon juga mengakui bahwa sejak di mediasi oleh P2TP2A, pemohon telah memberikan nafkah sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbulan.

Menimbang, berdasar permohonan pemohon dan jawaban termohon tersebut, majelis hakim menemukan pokok permasalahan dalam perkara ini, yakni : Apakah benar rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak dapat dirukunkan kembali ?.

Hal. 12 dari 25 hal. Put. No 627/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan pertama tersebut, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah permohonan pemohon berdasar hukum atau tidak.

Menimbang, bahwa pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi, serta saksi-saksi termohon.

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) yang diajukan oleh pemohon tersebut, telah dibubuhi meterai cukup, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, karena dapat dijadikan bukti yang sah menurut hukum, dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini, ternyata alat bukti surat (P.1 dan P.2) tersebut bersesuaian dengan permohonan pemohon, karenanya dinyatakan dapat diterima dan akan dipertimbangkan bersama bukti lainnya.

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh pemohon, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon, berisi keterangan bahwa pemohon adalah orang yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mataram, karenanya maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti P.1 tersebut telah dapat diterima dan dijadikan alat bukti dalam perkara ini sekaligus menjadi dasar pula untuk mejelis hakim menyatakan bahwa permohonan pemohon terhadap termohon, telah dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon dengan termohon, yang merupakan akta autentik, maka dengan bukti tersebut majelis hakim telah dapat mempertimbangkan bahwa antara pemohon dengan termohon terikat perkawinan yang sah, yang dengan ikatan perkawinan sah tersebut, telah dapat dijadikan dasar bagi pemohon untuk mengajukan permohonan terhadap termohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pengadilan perlu mendengar keterangan keluarga dekat pemohon dan termohon sebagai saksi, selanjutnya membebaskan kepada pemohon dan termohon untuk menghadirkan keluarga dekatnya sebagai saksi, dalam hal ini pemohon dan

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No 627/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon, masing-masing telah telah menghadirkan dua orang keluarga dekatnya untuk menjadi saksi.

Menimbang, bahwa baik kedua orang saksi yang diajukan oleh pemohon, maupun kedua orang saksi yang diajukan oleh termohon, majelis hakim telah dapat menilai bahwa keempat orang saksi tersebut, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, yakni telah datang dan telah di sumpah, telah memberikan kesaksian sesuai dengan penglihatan pendengaran dan pengetahuannya mengenai permasalahan rumah tangga pemohon dengan termohon, keterangan tersebut berkaitan erat dan saling mendukung antara yang satu dengan lainnya.

Menimbang, bahwa pada prinsipnya keempat saksi tersebut telah menerangkan :

1. Bahwa, pemohon dan termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 11 Oktober 2017 di rumah orang tua termohon di Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bahwa, pemohon dan termohon hanya menjalani kehidupan berumah tangga selama lebih kurang satu setengah bulan.
3. Bahwa, kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon dijalannya di rumah kontrakan.
4. Bahwa, sekarang ini termohon sedang dalam keadaan hamil.
5. Bahwa, orang tua termohon telah berinisiatif bertemu dengan orang tua pemohon dan membicarakan permasalahan rumah tangga pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil merukunkan keduanya.
6. Bahwa, pada pertengahan bulan Nopember 2017, pemohon telah mengantar dan menyerahkan kembali termohon kepada kakeknya, sejak itu pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal.
7. Bahwa, pemohon dengan termohon pernah dimediasi di P2TP2A Kota Mataram, namun tidak berhasil merukunkan kembali pemohon dengan termohon.
8. Bahwa, sejak pemohon dengan termohon di mediasi di P2TP2A Kota Mataram, pemohon setiap bulannya telah memberikan nafkah kepada termohon sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Hal. 14 dari 25 hal. Put. No 627/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, pemohon sekarang bekerja sebagai Dosen, namun tidak mengetahui besaran penghasilan pemohon.

10. Menimbang, bahwa mengenai Mahar berupa emas seberat 10 gram, yang menurut termohon belum dibayarkan oleh pemohon, keempat saksi tidak ada yang mengetahuinya.

Menimbang, bahwa berdasar pengakuan pemohon, bukti P.1 dan P.2, serta dari keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon dan dua orang saksi yang diajukan oleh termohon, majelis hakim menemukan fakta bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri sah, yang dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa permohonan pemohon telah berdasar hukum.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa, pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang pernah hidup rukun, belum dikaruniai anak, kemudian pemohon dan termohon bermasalah karena termohon tidak dan menjalin hubungan baik dengan orang tua pemohon, meskipun alasan tersebut telah dibantah oleh termohon, namun pada pertengahan bulan Nopember 2017, pemohon telah mengembalikan dan menyerahkan termohon kepada kakek termohon, sejak itu antara pemohon dengan termohon, telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah selama lebih kurang 5 (lima) bulan.

Menimbang, bahwa mengenai permasalahan pertama, yakni mengenai keadaan rumah tangga antara pemohon dengan termohon, majelis hakim dengan tidak bermaksud untuk mencari siap yang menjadi penyebab terjadinya kemelut di dalam rumah tangga pemohon dengan termohon, akan tetapi yang paling penting untuk dipertimbangkan, adalah : Apakah benar di dalam rumah tangga pemohon dengan termohon telah terjadi permasalahan sehingga keduanya sudah tidak dapat dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk menjatuhkan talak terhadap termohon, yang diperkuat dengan keterangan kedua orang saksi yang diajukannya, yang keduanya telah menerangkan mengenai kondisi rumah tangga pemohon dengan termohon, yang sudah tidak dapat dirukunkan kembali.

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No 627/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun termohon telah mencoba mengajukan bantahan mengenai dasar dan alasan yang dijadikan oleh pemohon sebagai dalil permohonan, namun bantahan termohon tersebut, bahkan mengarah kepada pembenaran peristiwa yang secara tidak langsung mendukung niat pemohon untuk menceraikannya, didukung pula dengan keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh termohon, yang pada prinsipnya telah membenarkan terjadinya permasalahan rumah tangga antara pemohon dengan termohon, diperkuat lagi dengan keterangan kedua saksi termohon bahwa orang tua termohon telah mencoba bertemu dengan orang tua termohon bahkan telah melalui jalur mediasi, namun semua usaha tersebut tidak berhasil merukunkan kembali pemohon dengan termohon, dan terhitung sejak bulan Nopember 2017, pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta adanya sikap dan perilaku yang dapat mengarah pada terjaminnya cinta kasih antara suami dengan istri, namun hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga pemohon dengan termohon, karena telah dinodai dengan sikap dan perilaku pemohon dan termohon yang telah mengingkari komitmen awal perkawinannya, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yakni untuk saling mencintai satu sama lain.

Menimbang, bahwa majelis hakim dengan mempertimbangkan memaksimalkan upaya untuk merukunkan kembali pemohon dengan termohon, dengan pengertian bahwa manakala permohonan pemohon ditolak, dengan harapan bahwa pemohon dan termohon akan dapat (dipaksakan) untuk kembali rukun dan membina rumah tangganya, antara lain dengan dasar bahwa termohon dalam keadaan hamil, maka hal itu akan mengarah kepada apa yang tersurat dan tersirat di dalam Firman Allah dalam Al-Qur'an, Surah (Al-Hasyr) ayat 14, yang berbunyi :

Hal. 16 dari 25 hal. Put. No 627/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang terjemahnya bermaksud menyatakan : . . . kamu mengira mereka sudah berkumpul dan bersatu kembali, padahal sebenarnya hati mereka telah pecah . . .

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak tersebut untuk hidup rukun dan kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 116 huruf (f), telah dapat diterapkan di dalam perkara ini, karena antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan rumah tangga secara terus menerus yang tercermin dari terjadinya pertengkaran antara pemohon dengan termohon yang menyebabkan pemohon mengantar dan mengembalikan termohon kepada keluarganya, menjadi gambaran bahwa rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah betul-betul retak dan tidak memungkinkan lagi untuk didamaikan.

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon dinyatakan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa kualitas talak yang akan dijatuhkan oleh pemohon dipersidangan Pengadilan Agama Mataram, berdasar pada Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, adalah Talak Satu Raj'i.

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penggugat, sebagaimana terurai sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini merupakan gugatan yang sifatnya asesor dari permohonan cerai talak, karena yang digugat didalam gugatan rekonvensi ini, terbatas pada gugatan yang sifatnya terkait dan / atau tidak dapat digugat tersendiri, harus bersamaan dengan penyelesaian permohonan cerai talak, maka majelis hakim berpendapat, tidak perlu lagi dimediasi.

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No 627/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, pemberian nafkah sebagaimana dimaksud oleh tergugat, bukan sejak penggugat dengan tergugat berpisah pada awal bulan Desember 2017, tetapi pemberian uang tersebut baru dimulai setelah mediasi pada P2TP2A Kota Mataram, yang menjelaskan mengenai kewajiban tergugat untuk menafkahi penggugat, oleh karena itu penggugat menuntut hak tersebut yang belum terbayarkan oleh tergugat terhitung sejak berpisah tempat tinggal sampai dengan dimulainya tergugat memberikan nafkah kepada penggugat setelah mediasi di P2TP2A;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan tuntutan mengenai hak-haknya sebagai istri yang akan diceraikan oleh tergugat, yang oleh karena penggugat tidak mengetahui mengenai hak-hak apa saja yang berkaitan, maka memohon kebijaksanaan majelis hakim untuk mempertimbangkannya, karenanya majelis hakim dengan memahami maksud penggugat, akan mempertimbangkan mengenai hak penggugat yang tidak dapat digugat secara terpisah dan harus bersamaan dengan permohonan cerai talak, yakni hak penggugat atas Mut'ah dan Nafkah Iddah.

Menimbang, bahwa disamping itu, ada yang belum terbayarkan oleh tergugat dan merupakan hak murni penggugat, yakni Mahar (Mas Kawin) berupa emas seberat 10 gram, karena pada saat akad nikah berlangsung, disebutkan bahwa mahar berupa Seperangkat alat shalat dan 10 gram emas

Menimbang, bahwa berdasar gugatan penggugat, maka majelis hakim menemukan pokok permasalahan di dalam gugatan rekonvensi ini, adalah : Bagaimanakah dengan gugatan penggugat mengenai hak-haknya sebagai istri yang akan diceraikan oleh tergugat ?

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan penggugat mengenai nafkah yang belum diberikan oleh tergugat terhitung sejak penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan dimulainya tergugat memberikan nafkah kepada penggugat setelah mediasi di P2TP2A, majelis hakim mempertimbangkannya, sebagai berikut :

1. Bahwa, baik penggugat maupun tergugat yang didukung oleh kedua saksi yang diajukan oleh penggugat dan kedua saksi yang diajukan oleh

Hal. 18 dari 25 hal. Put. No 627/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat, semuanya mengakui bahwa penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017;

2. Bahwa, baik penggugat maupun tergugat yang didukung oleh kedua saksi yang diajukan oleh penggugat dan kedua saksi yang diajukan oleh tergugat, semuanya mengakui bahwa penggugat dengan tergugat pernah di mediasi oleh P2TP2A.

3. Bahwa, baik penggugat maupun tergugat tidak ada yang menyebutkan kapan pelaksanaan mediasi di P2TP2A itu, sehingga majelis hakim tidak dapat memperhitungkan sejak kapan dan sampai kapan tergugat diharuskan untuk membayar nafkah yang terlampaui yang belum dibayarkan oleh tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut, oleh karena tuntutan penggugat ini tidak didukung oleh fakta mengenai waktu yang dapat dijadikan awal dan akhir perhitungan mengenai kelalaian tergugat memberikan nafkah kepada penggugat, maka majelis hakim telah dapat menyatakan gugatan penggugat dalam hal ini kabur, karenanya harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai hak-hak yang dituntut oleh penggugat, majelis hakim dengan mendasarkan pertimbangan pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa : Bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. Memberi Mut'ah kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla ad- dukhul;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri tersebut selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separuh apabila qabla ad-dukhul.

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada apa yang ditegaskan di dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai gugatan penggugat.

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No 627/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal yang tidak membolehkan seorang istri menuntut hak sebagai istri yang akan diceraikan oleh suaminya, yakni apabila istri tersebut dalam keadaan "Nusyuz).

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada :

1. Keterangan saksi pertama penggugat dan keterangan saksi pertama tergugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi kedua penggugat dan saksi kedua tergugat, bahwa orang tua penggugat dan orang tua tergugat pernah membicarakan mengenai penyelesaian permasalahan antara penggugat dengan tergugat.
2. Keterangan keempat saksi yang diajukan oleh penggugat dan tergugat, bahwa sekarang ini penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal terhitung sejak diantar dan iserhkannya penggugat kepada kakeknya oleh tergugat pada bulan Desember 2017 lalu.

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan terseut, maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa penggugat tidak berada dalam kondisi Nusyuz, sehingga berhak menuntut hak-haknya sebagai istri yang akan diceraikan oleh tergugat.

Menimbang, bahwa tergugat telah menyatakan bahwa sejak tergugat berpisah tempat tinggal dengan penggugat, tergugat telah memberikan "**nafkah iddah**" kepada penggugat sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan bahwa pemberian nafkah dari tergugat tersebut baru ada setelah penggugat dengan tergugat dimediasi oleh P2TP2A.

Menimbang, bahwa majelis hakim terlebih dahulu akan meluruskan kalimat tergugat, yakni bahwa sebenarnya yang diberikan oleh tergugat adalah nafkah atau biaya penghidupan selama tergugat dengan penggugat berpisah tempat tinggal, jadi "**bukan nafkah iddah**", karena nafkah iddah baru diberikan terhitung sejak dijatuhkannya talak oleh tergugat terhadap penggugat dan dijatuhkan di persidangan Pengadilan Agama.

Menimbang, majelis hakim dengan mendasarkan pertimbangan pada :

Hal. 20 dari 25 hal. Put. No 627/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengakuan tergugat mengenai penghasilannya perbulan sebagai tenaga Dosen, sejumlah : 1.890.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), meskipun tergugat menyatakan bahwa ada potongan berupa Pinjaman Bank, sejumlah Rp. 913.000,-(sembilan ratus tiga belas ribu rupiah), sehingga Total penghasilan bersih Rp. 977.000,-(sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), namun tidak disertai dengan penjelasan mengenai Bank tempatnya berhutang; berapa nominal hutang pemohon, serta sejak kapan dan sampai kapan pinjaman tergugat itu selesai diangsur, sehingga majelis hakim hanya dapat menerima pengakuan tergugat mengenai jumlah penghasilannya, yakni sejumlah : 1.890.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
2. Pengakuan tergugat dan dibenarkan oleh penggugat dan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh penggugat dan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh tergugat, bahwa setiap bulannya tergugat telah memberikan nafkah kepada penggugat sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan.
3. Penggugat dengan tergugat telah sepakat mengenai biaya persalinan pada saat penggugat melahirkan, yakni akan ditanggung bersama.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka majelis hakim akan mempertimbangkan hak-hak penggugat, sebagai berikut :

1. Mut'ah

Menimbang, bahwa meskipun penggugat dengan tergugat praktis menjalani kehidupan berumah tangga hanya lebih kurang satu setengah bulan, namun karena kehendak untuk menjatuhkan talak adalah dari tergugat, dan kondisi penggugat, tidak berada dalam kondisi nusyuz, maka majelis hakim telah dapat menyatakan mengabulkan salah satu tuntutan penggugat mengenai hak-haknya sebagai istri yang akan diceraikan, dengan menghukum tergugat untuk memberikan mut'ah yakni kenang-kenangan berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

2. Nafkah Iddah

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No 627/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Menimbang, bahwa menurut hukum Islam, seorang lelaki yang akan menceraikan istrinya dan istri tersebut tidak dalam kondisi nusyuz, maka wajib memberikan nafkah selama masa iddah.

Menimbang, bahwa karena kehendak untuk menjatuhkan talak adalah dari tergugat, dan kondisi penggugat, tidak berada dalam kondisi nusyuz, maka majelis hakim telah dapat menyatakan mengabulkan salah satu tuntutan penggugat mengenai hak-haknya sebagai istri yang akan diceraikan, dengan menghukum tergugat untuk memberikan Nafkah selama masa iddah kepada penggugat, sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

3. Biaya Persalinan

Menimbang, bahwa baik penggugat maupun tergugat telah mengadakan kesepakatan untuk menanggung secara bersama biaya persalinan pada saat penggugat melahirkan kelak, maka pengakuan dari penggugat dan tergugat tersebut, dikategorikan sebagai pengakuan murni yang sifatnya mengikat kedua orang yang membuat pengakuan tersebut, dalam hal ini penggugat dan tergugat, sehingga tidak memerlukan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa majelis hakim dengan mempertimbangkan biaya persalinan secara normal, yakni pada kisaran Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), maka majelis hakim telah dapat menetapkan menghukum tergugat untuk memberikan uang biaya persalinan kepada penggugat sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa majelis hakim dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan dikemudian hari, maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa Penyerahan :

- Uang Mut'ah, sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Nafkah Iddah, sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah); dan
- Biaya Persalinan, Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

dari tergugat kepada penggugat, harus diserahkan dipersidangan Pengadilan Agama Mataram sesaat sebelum pemohon konvensi/tergugat rekonsensi menjatuhkan talak terhadap termohon konvensi/penggugat rekonsensi.

Hal. 22 dari 25 hal. Put. No 627/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan penggugat mengenai emas seberat 10 gram, yang disebutkan penggugat sebagai mahar / Mas Kawin dan belum dibayarkan oleh tergugat, majelis hakim dengan mendasarkan pertimbangan pada :

- a. Keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat dan keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh tergugat, bahwa mahar yang disebutkan pada saat berlangsungnya akad nikah antara penggugat dengan tergugat adalah : Seperangkat Alat Shalat.
- b. Di dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, disebutkan bahwa : mas kawin berupa Seperangkat Alat Shalat.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta berupa keterangan empat orang saksi dan data pada buku Kutipan Akta Nikah yang merupakan Akta Autentik tersebut, majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa gugatan penggugat dalam hal ini dinyatakan ditolak.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertuang pada diktum putusan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang dan ketentuan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Mataram.

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
2. Menghukum tergugat untuk menyerahkan kepada penggugat :

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No 627/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang Mut'ah, sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- b. Nafkah Iddah, sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- c. Biaya Persalinan, Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

3. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi/Rekonvensi :

- Membebaskan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 M, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1439 H, oleh kami Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Kartini., dan H. Abidin H Ahmad, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Syahirah Abd. Muttalib sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut diucapkan pada hari ini juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, di luar hadirnya pemohon konvensi/tergugat rekonvensi dan dihadiri oleh termohon konvensi/penggugat rekonvensi.

Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Dra. Hj. Kartini.
ttd

Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H.,M.H.

H. Abidin H Ahmad, S.H.

Hal. 24 dari 25 hal. Put. No 627/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Sri Sukarni, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Proses : Rp. 50.000,-
 3. Panggilan : Rp. 195.000,-
 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Materai : Rp. 6.000,-
 - Jumlah : Rp. 286.000,-
- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Mataram,

Disalin sesuai aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera,

Marsoan, S.H.

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No 627/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)